
**PELAKSANAAN TUGAS POLRI MENDUKUNG PROTOKOL KESEHATAN
SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA TERWUJUDNYA SITUASI
KAMTIBMAS YANG KONDUSIF**

Phami Tomas¹, Abdul Wahid², Rohadi³

¹ Kesatuan Polresta Cirebon

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email@: fahmithomas7650@gmail.com, abdul.wahid@umc.ac.id, rohadi.mh@umc.ac.id

Abstract

During this pandemic, the role of the National Police in the framework of security, creating a very large conducive situation, as a front line in creating a situation of the security and public order (Kamtibmas), especially when assisting local governments in the application of some policies during the Covid-19 pandemic, such as the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), security of health protocols, preventive measures of swarming communities and preventing crime has become an inherent part of human life history since ancient times until now. Crime has a damaging effect on the social order, creates insecurity and fear, and adds a huge economic burden to society. The research problems are the police's steps in implementing Kamtibmas during the Covid-19 pandemic and the Police's steps in supporting the compliance of health protocols in the community during the Covid-19 pandemic to realize a conducive kamtibmas situation. This research uses a non-doctrinal method with the normative juridical approach, using a conceptual approach.

Keywords: *Implementation of Duties, Police, Health Protocols, Pandemic Covid-19.*

Abstrak

Pada masa pandemi ini, peran Polri dalam rangka pengamanan, menciptakan situasi yang kondusif sangat besar, sebagai barisan terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama saat membantu pemerintah daerah dalam penerapan sejumlah kebijakan selama pandemi Covid-19, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengamanan protokol kesehatan, tindakan pencegahan masyarakat berkerumun dan mencegah tindak kejahatan atau kriminal (*crime*) telah menjadi bagian yang inherent dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Kejahatan memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Adapun permasalahan penelitiannya adalah langkah Polri dalam melaksanakan Kamtibmas pada masa pandemi Covid-19 dan langkah Polri dalam mendukung kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata kunci: Pelaksanaan Tugas, Polri, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19.

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Virus Covid-19 telah merubah berbagai aspek kehidupan, adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan menjadi ujung tombak dalam segala kegiatan. Kunci dari berkurang dan bertambahnya penyebaran Covid-19 ada di masyarakat, ini berarti masyarakat berperan besar secara individual dan komunal untuk segera aktif berpartisipasi mengurangi penyebaran virus ini.

Pada masa pandemi ini, peran Polri dalam rangka pengamanan, menciptakan situasi yang kondusif sangat besar, sebagai barisan terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama saat membantu pemerintah daerah dalam penerapan sejumlah kebijakan selama pandemi Covid-19, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengamanan protokol kesehatan, tindakan pencegahan masyarakat berkerumun dan mencegah tindak kejahatan atau kriminal (*crime*)¹ telah menjadi bagian yang inherent dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini, kejahatan itu normal ada di masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat.

¹ Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan. Lihat: Taufiqurrohman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor," *Al-Qanun: Jurnal*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 dimana fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.² Dalam hal ini permasalahan penelitiannya adalah langkah Polri dalam melaksanakan Kamtibmas pada masa pandemi Covid-19 dan langkah Polri dalam mendukung kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

C. Pembahasan

1. Kondisi Saat Ini

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 18, No. 1 (Juni 2015): hlm. 24.

² Benuf, K., dan Azhar, M., *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, No. 7, Vol. 1, 2020, 20-33.

Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi; dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok: a) Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakan hukum; c) Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat, secara garis besar tugas polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

a) Kriminalitas di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi banyak aspek, seperti diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta PHK maupun pemotongan gaji yang akhirnya berimbas pada terjadinya krisis ekonomi bagi sebagian besar masyarakat. Menurunnya aktivitas masyarakat karena wabah Covid-19 malah membuka peluang kejahatan.

Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama masa pandemi covid-19, data statistik kejahatan yang dicatat Polri, pada minggu ke-19 dan ke-20 terjadi kenaikan sebesar 7,04 persen. Menurut Kabagpenum Divisi Humas Polri, bahwa pada pekan ke-19 pandemi terjadi 3.481 kasus kemudian dipekan ke-20 naik 245 kasus menjadi 3.726 kasus

³ Yakub Pryatama Wijayaatmaja, *Lima Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalitas Naik 7 Persen*, Senin 18 Mei 2020, pukul 15:23 WIB, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/314036/lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

⁴ Muhammad Ahsan Ridhoi, *Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?*, tanggal 22 April 2020, pukul 14:21 WIB, Katadata.co.id,

kejahatan. Sementara kasus narkoba mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni antara 1 sampai 57 persen. Masyarakat memang merasakan betul kenaikan insiden kriminal selama pandemi korona. Perampok di minimarket kian marak, hingga kasus pencurian motor, penjambretan, bersliweran di tengah masyarakat.³ Sedangkan menurut Kabaharkam Polri bahwa naiknya tingkat kriminalitas salah satunya disebabkan banyak orang terdampak secara ekonomi di tengah pandemik Covid-19. Mereka akhirnya memilih jalan pintas melakukan kriminalitas. Para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya.⁴ Adapun Kejahatan terkait harta benda atau kejahatan properti (*property related crimes*), seperti pencurian dan perampokan, berpotensi naik dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan kondisi kriminogenik. Faktor kriminogen adalah faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana.⁵

b) Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan

Memasuki tahun 2021, berbagai harapan positif terkait pandemi Covid-19 banyak bermunculan. Menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam konferensi pers dipenghujung tahun 2020 bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan makin ditingkatkan agar wabah lebih mudah dikendalikan. Namun, pantauan melalui sistem monitoring di 512 kabupaten dan kota di Indonesia menunjukkan baru 20,6 persen masyarakat yang patuh memakai masker. Soal menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, malah

<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffb-c527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>. Diakses tanggal 30 Januari 2021.

⁵ Wahid, A. W., & Putra, G. R. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 26-43.

baru 16,9 persen yang mengikuti anjuran. Kepatuhan yang rendah dalam memakai masker dan menjaga jarak menjadi kontributor dalam peningkatan penularan Covid-19 yang berdampak pada kenaikan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir.⁶

2. Kondisi Yang Diterapkan

a) Kriminalitas di Masa Pandemi Covid-19

Menurut P. Topinord seorang antropologi berkebangsaan Perancis pada abad 19 mencetuskan suatu ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum pidana yaitu kriminologi, yang berasal dari *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Beberapa sarjana hukum terkemuka memiliki pendapat masing-masing untuk memberikan definisi terhadap kriminologi,⁷ seperti Thorstan Stellan, Moeljanto, R. Soesilo dan Wolf Gang. Namun hampir semuanya mengarah pada kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab musabab terjadinya kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan definisi tersebut tidak dimaksudkan agar orang lain mempelajari cara berbuat kejahatan. Akan tetapi untuk mempelajari suatu tindak kejahatan secara ilmiah berdasarkan keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Selanjutnya dirumuskan sebuah gagasan solusi guna menanggulangnya.⁸

Adapun ruang lingkup kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok yakni:⁹

- Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Terkait dengan tema tulisan ini, maka yang terpenting dari ruang lingkup kriminologi adalah teori sebab-sebab kejahatan. Terdapat berbagai teori terkait sebab-sebab terjadinya kejahatan, anatar lain:

1) Teori Sebab Kejahatan Dalam Perspektif Biologis

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar.¹⁰

- Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak;
- Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan; dan
- Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

2) Teori Sebab Kejahatan Dalam Perspektif Psikologis

Menurut Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) dalam

⁶ Uyung Pramudiarja, *Harapan Indonesia Bisa Atasi COVID-19 di 2021*, Jumat, 01 Jan 2021 06:34 WIB, [detikHealth. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5317154/harapan-indonesia-bisa-atasi-covid-19-di-2021](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5317154/harapan-indonesia-bisa-atasi-covid-19-di-2021).

⁷ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.

⁸ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm. 3.

⁹ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *op.,cit*, hlm. 4.

¹⁰ I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 47.

bukunya *The Kriminal Personality* (kepribadian kriminal), ia menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, yang mempunyai harga diri yang sangat melambung. Setiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Bentuk-bentuk gangguan mental diantaranya adalah psikoses, neuroses dan cacat mental.¹¹

3) Teori Sebab Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologis

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum, dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada.¹²

4) Teori *Defferential Assosiation*

Teori *Assosiasi diferensial* dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan teorinya dalam dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang keduanya pada tahun 1947. Menurut Sutherland, perilaku

kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya teori assosiasi diferensial didasarkan pada tiga hal, yaitu:¹³

- Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan; dan
- Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Menurut Cesare Beccaria menyebutkan ada 8 (delapan) prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, yaitu:¹⁴

- Perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak sosial;
- Sumber hukum adalah Undang-undang dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada Undang-undang;
- Yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan terdakwa;
- Menghukum adalah kewenangan negara, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
- Harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman;
- Dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang antara tingkat kesenangan dengan kesengsaraan (prinsip hedonisme);
- Yang menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya;
- Prinsip dari hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 49.

¹² *Ibid*, hlm. 72.

¹³ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 69.

Meningkatnya angka kriminalitas di masa pandemi ditinjau dari sudut pandang kriminologi merupakan tindakan yang didorong oleh keadaan ekonomi yang melemah. Faktor luar dari kriminologi lebih dominan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kemauan seseorang untuk kriminal yang termasuk dalam faktor internal tetap memiliki pengaruh. Melihat keadaan dunia yang sedang terkena wabah penyakit covid-19, secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa para pelaku tindak kriminal melakukan kejahatannya sebab berkurangnya nilai moral serta kondisi sosial, dan ekonomi mereka. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya, dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.¹⁵

Menurut Robert K. Merton melalui teorinya menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, namun karena adanya kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres,

maka terjadi ketegangan (*strain*) yang bersumber dari 4 (empat) faktor, yaitu 1) gagal mencapai tujuan yang bernilai positif; 2) hilangnya stimulus positif dalam diri; 3) hadirnya stimulus negative; 4) adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan.¹⁶

Teori ini sesuai dengan keadaan di masa pandemi saat ini di mana mayoritas masyarakat mulai dari kelas ekonomi yang tinggi hingga kelas ekonomi yang rendah mengalami krisis ekonomi yang parah, kebutuhan-kebutuhan primer maupun sekunder sulit untuk terpenuhi hingga menimbulkan perasaan tertekan dan stres. Jika individu tidak memiliki stimulus positif dalam dirinya dalam konteks ini akal sehat, maka tekanan tersebut akan bermuara pada terjadinya kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembegalan demi mengurangi tekanan yang dirasakan serta memenuhi kebutuhan mereka tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku.

Adapun langkah Polri sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif¹⁷, preventif¹⁸, dan represif sebagai berikut:

3. Preemtif

- Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
- Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Kamtibmas (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;

pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.

¹⁸ Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar: (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung.

¹⁵ Ulya, Husna Ni'matul. "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional." el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business 1, No. 1 (Juni 2018), hlm. 132.

¹⁶ Nigmah, *Kasus Kejahatan di Masa Pandemi: Analisis dengan Strain Theory*, 22/05/2020, <https://psikologi.upi.edu/kasus-kejahatan-di-masa-pandemi-analisis-dengan-strain-theory/>. Diakses tanggal 30 Januari 2021.

¹⁷ Istilah preemtif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu

- Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
 - Membina dan memberdayakan tokoh pemuda desa agar timbul kesadaran untuk menjaga keamanan, ketertiban lingkungan.
4. Preventif
- *Strong point* di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
 - Melaksanakan operasi rutin;
 - Pendekatan dan Penyebaran Informan;
 - Pendekatan terhadap residivis.
5. Represif
- Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
 - Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
 - Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.
- b) Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan**

Adapun strategi Bhabinkamtibmas dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemic Covid-19, yaitu berupa:

- Memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut;
- Melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan;
- Bhabinkamtibmas mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih;
- Bhabinkamtibmas bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi

untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona.

- Melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan;
- Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

3. Pemecahan Masalah

a) Kriminalitas di Masa Pandemi Covid-19

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Kepolisian mencegah dan menekan dalam rangka *Criminal Justice System*.

Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dijelaskan dalam Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pegayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka

penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan antara lain adalah:

- 1) Pelaksanaan kerjasama (*Partnership*) untuk menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima ditingkat Polsek dengan Pemerintah Desa;
- 2) Memperkuat Peran Kepolisian sebagai unit pelayanan terdepan;
- 3) Mengembangkan sistem prosedur pencegahan preventif dalam mendukung pencegahan kejahatan;
- 4) Membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan pemerintah Desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam rangka pencegahan kejahatan dan kamtibmas;
- 5) Adanya sistem kerja berbasis kinerja *Partnership* untuk pemeliharaan kamtibmas di desa;
- 6) Meningkatkan dan mendorong terbangunnya kemitraan Polri dengan pemerintah pemerintah desa, masyarakat dan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan;
- 7) Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat/adat/agama, LSM, Ormas dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan dan kamtibmas;
- 8) Memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat desa yang mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19, agar tercipta keseimbangan ekonomi yang kemudian dapat mencegah terjadi disfungsi atau kejahatan.

b) Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan

Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara

harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara sebagai warga negara Indonesia yang dapat dilakukan di masa pandemi Covid-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Sedangkan dalam dasar hukum Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi, dengan kita mematuhi himbauan dari pemerintah itu termasuk sebagai upaya bela warga Negara.¹⁹

Membela negara tidak hanya angkat senjata namun juga bisa dengan mematuhi perintah pemerintahnya. Berdiam diri dirumah bukan berarti diam tanpa bekerja atau hanya males-malesan atau rebahan. Mempunyai akhlakul karimah juga merupakan misi dari pembangunan nasional yang berbunyi mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila sehingga jika kita berakhlakul karimah kita sudah mewujudkan misi pembangunan nasional.²⁰

Adapun pemecahan masalah terhadap kepatuhan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;

¹⁹ Shabrina, S., *Memperkuat Kesadaran Di Tengah Pandemi COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend the Country in the Middle of the COVID19)*, (Available at SSRN 3576300, 2020).

²⁰ Mahsun, D., *Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19)*, (Available at SSRN 3576377, 2020).

- 2) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas terkait pelaksanaan tugas polri mendukung protokol kesehatan selama pandemi covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan. Oleh karenanya, salah satu pemecahan masalah ini Bhabinkamtibmas memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat desa yang mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19, agar tercipta keseimbangan ekonomi yang kemudian dapat mencegah terjadi disfungsi atau kejahatan.
- b. Sebagai warga negara Indonesia yang dapat lakukan di masa pandemi Covid-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Adapun pemecahan masalah terhadap kepatuhan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut: a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; b) Pencegahan yang bersifat

pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, bisa dikemukakan rekomendasi bahwa dalam penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif Kriminologi, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Akan tetapi, dibutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dengan kata lain Bhabinkamtibmas menjalankan sistem kerja berbasis kinerja *Partnership* untuk pemeliharaan kamtibmas di desa dan meningkatkan serta mendorong terbangunnya kemitraan Bhabinkamtibmas dengan pemerintah pemerintah desa, masyarakat dan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan.

Daftar Pustaka

- Alam A. S. dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Mahsun, D., *Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19)*, (Available at SSRN 3576377, 2020).
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Shabrina, S., *Memperkuat Kesadaran Di Tengah Pandemi COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend the Country in the*

- Middle of the COVID19*), (Available at SSRN 3576300, 2020).
- Sugiarto Totok, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Susanto S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utari Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media.
- Benuf, K., dan Azhar, M., Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, No. 7, Vol. 1, 2020.
- Taufiqurrohman, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 1 (Juni 2015).
- Ulya, Husna Ni'matul. "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional." *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, No. 1 (Juni 2018).
- Wahid, A. W., & Putra, G. R. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 26-43.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Muhammad Ahsan Ridhoi, *Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?*, tanggal 22 April 2020, pukul 14:21 WIB, Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>. Diakses tanggal 30 Januari 2021.
- Nigmah, *Kasus Kejahatan di Masa Pandemi: Analisis dengan Strain Theory*, 22/05/2020, <https://psikologi.upi.edu/kasus-kejahatan-di-masa-pandemi-analisis-dengan-strain-theory/>. Diakses tanggal 30 Januari 2021.
- Uyung Pramudiarja, *Harapan Indonesia Bisa Atasi COVID-19 di 2021*, Jumat, 01 Jan 2021 06:34 WIB, [detikHealth](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5317154/harapan-indonesia-bisa-atasi-covid-19-di-2021). <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5317154/harapan-indonesia-bisa-atasi-covid-19-di-2021>.
- Yakub Pryatama Wijayaatmaja, *Lima Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalitas Naik 7 Persen*, Senin 18 Mei 2020, pukul 15:23 WIB, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/314036/lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021.